



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 10.10/UN50/SP/VI/2024

TENTANG

KEBIJAKAN PEMENUHAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Bangka Belitung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung 2014-2034 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung 2014-2034;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1.28/UN50/SP/IV/2023 Tentang Masterplan Universitas Bangka Belitung Periode 2023-2032.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KEBIJAKAN PEMENUHAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berdasarkan:
- a. Pemenuhan sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

1 9 1

- b. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung program studi yang sedang menargetkan akreditasi Unggul; dan
- c. Pemenuhan Prasarana Penunjang pada program studi tertentu untuk digunakan sebagai tempat praktik, simulasi, atau kegiatan yang sejenis.

KETIGA : Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA selanjutnya akan ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Kebijakan Pemenuhan Kualitas
dan Kuantitas Sarana dan
Prasarana di Lingkungan
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 10.10/UN50/SP/VI/2024

KEBIJAKAN PEMENUHAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

B. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. mendukung pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
2. menjamin ketersediaan, kelayakan, dan keberlanjutan sarana dan prasarana yang mendukung proses tri dharma perguruan tinggi secara adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana fisik maupun non-fisik.

6 9 11

D. Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung berdasarkan:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang kelancaran kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, terdiri dari:
 - a) Sarana pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas berupa:
 - 1) meja;
 - 2) kursi;
 - 3) papan tulis;
 - 4) *glass board*;
 - 5) proyektor;
 - 6) alat peraga;
 - 7) kipas angin;
 - 8) *air conditioner*;
 - 9) internet;
 - 10) dan lain-lain.
 - b) Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alat transportasi, meja dan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan kursi, audio visual (*sound system*, LCD, Laptop), panggung dan podium, tenda, kamera, dan peralatan Listrik.
 - c) Prasarana pendidikan terdiri dari bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, dan ruang rapat.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung program studi yang sedang menargetkan akreditasi Unggul merupakan segala sarana dan prasarana yang telah terencana sebagai suatu pendukung program studi meraih akreditasi Unggul. Pengajuan sarana dan prasarana ini harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum proses pengajuan akreditasi.
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang pada program studi tertentu untuk digunakan sebagai tempat praktik, simulasi, atau kegiatan yang sejenis.
 - a) Prasarana yang dimaksud berupa ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni.

b) Sarana yang dimaksud seperti peralatan laboratorium/studio/bengkel/kebun percobaan yang sesuai dengan jenis dan karakteristik laboratorium/studio/bengkel/kebun percobaan masing-masing program studi/jurusan, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.

E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Bangka Belitung terdiri dari:

a. Perencanaan atau Pemetaan Kebutuhan Strategis

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem pengelolaan prasarana/asset dan sarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan. Sebuah unit di lingkungan universitas akan menganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana. Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis, Rencana Kerja Rektor, dan *master plan* Universitas Bangka Belitung. Selain itu perencanaan atau pemetaan kebutuhan sarana prasarana mempertimbangkan jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

b. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Universitas Bangka Belitung mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga barang/jasa diserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip:

- a) efisien;
- b) efektif;
- c) transparan dan terbuka;
- d) adil/tidak diskriminatif; dan
- e) akuntabel.

c. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secara yuridis/legal.

a) Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik

Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain lokasi, alamat, site (posisi, letak, susunan) bentuk, ukuran, luas, warna, volume, jumlah, jenis, macam dan ciri khas lainnya dari objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana di UBB.

b) Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal.

Inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yang dimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yang diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik UBB.

d. Legal Audit Sarana dan Prasarana

Legal audit sarana dan prasarana adalah serangkaian aktivitas kerja yang mencakup pengauditan bagi status sarana dan prasarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan sarana serta prasarana fisik di UBB.

e. Penilaian Sarana dan Prasarana dan Standarisasi Kualitas

Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untuk menentukan nilai sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan, maupun sarana prasarana yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal penilai dari Pengelola BMN UBB dengan pihak luar (KPKNL) yang bersifat independen.

Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas:

- menentukan objek yang akan dinilai.
- menentukan kriteria dan acuan/patokan penilaian.
- memilih alat ukur dan satuan penilaian.
- menghitung secara akurat nilai sarana prasarana.
- mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana prasarana.

Penetapan standar minimum kelayakan sarana dan prasarana sesuai regulasi nasional (Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PermenPUPR No 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang

1 9 11

Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan Standar Akreditasi) serta praktik baik dari Perguruan Tinggi bereputasi.

f. Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana

Prosedur penggunaan sarana dan prasarana adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan UBB. Penggunaan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan. Prosedur penggunaan sarana prasarana mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga pelaporan penggunaan sarana prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana prasarana harus menerapkan prinsip prosedur penggunaan:

- a. aman dan nyaman;
- b. jelas/paham; dan
- c. efisien dan efektif.

g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Undiksha adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana. agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga berarti “melindungi dan mempertahankan” agar sarana prasarana tetap berada dalam kondisi yang siap digunakan. Adapun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar sarana prasarana kembali dalam kondisi siap digunakan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas sarana prasarana bersangkutan. Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki:

- a. Prasarana bangunan;
- b. Prasarana umum;
- c. Sarana pembelajaran;
- d. Sarana sumber belajar;
- e. Sarana pendukung.

h. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan prasarana

Pengawasan berarti pimpinan memberikan perhatian pada sarana prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada, sedangkan mengendalikan berarti pimpinan mengatur agar seluruh sarana prasarana dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung jawab serta wewenang pimpinan yang bertugas untuk itu. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. efisien dan efektif;

- b. transparan dan terbuka;
- c. adil/tidak diskriminatif; dan
- d. akuntabel.

i. Pengalihan Sarana dan Prasarana

Pengalihan sarana dan prasarana adalah upaya memindahkan hak dan/atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan UBB. Setiap pengalihan sarana prasarana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. efisien dan efektif;
- b. transparan dan terbuka;
- c. adil/tidak diskriminatif; dan
- d. akuntabel

j. Prioritas Pengembangan

Pemprioritasan pembangunan dan revitalasi sarana dan prasarana berdasarkan urgensi, potensi, dan peningkatan mutu pendidikan serta prinsip keberlanjutan.

k. Penghapusan Sarana dan Prasarana

Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari pihak UBB kepada pihak lain/luar UBB, atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari sarana prasarana yang dimiliki UBB. Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip:

- a. efisien dan efektif;
- b. transparan dan terbuka;
- c. adil; dan
- d. akuntabel.

F. Penutup

Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran dalam sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sangat memadai dan disertai dengan pengelolaan secara baik dan optimal. Maka diperlukan sebuah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaannya yang dituangkan dalam sebuah penetapan Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana.

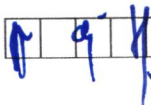
Kebijakan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk mendukung pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Lingkungan

Universitas Bangka Belitung. Ketentuan ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 10 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

 1981